

AL-IJARAH AL-A'MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan
Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)**

Firman Setiawan

firman_immortal@yahoo.co.id

Dosen Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojo

Abstract

Ijarah is turning over the beneficial values of a legal product or good in the certain period of time using the *iwadh* system. People like to practice it in two ways, which are *ijarah manfaat*, such as leasing or renting a product and *ijarah amal*, typically called as farming workers or simply workers. At the village of Totosan, local people have a practice of *ijarah amal* in the sector of farming in which the farming workers are not regularly paid as usual. As a consequence, landlords will also work in the field of farming workers when it is needed. This practice is conducted in a small group of farmers so that each member has same right and responsibilities one another. The description leads my interest and curiosity to examine it further. The study is conducted particularly to know how the transaction really is on the perspective of Islamic law. Additionally, the proper right and responsibilities of each member is also another thing to search by studying the topic. This study is descriptive quantitatively presented. Meanwhile, the information of the practice is obtained through transcript of interview and observation. Afterward, the practice is studied on the perspective of Islamic law particularly using *ijarah* theory as found at authoritative legal books on daily practices and transactions (*al-kutubfiqh muamalah mu'tabarah*). The analysis of this case results a conclusion that cooperation in the farming practice is not legal according to '*aqad al-ijarah al-a'mal al-musyarakah* since it does not fulfill requirements on exact rules of contract, object and the fee. However, it can still be

practiced using the basic value of helping each other or through cultural cooperation among farmers.

Keyword: *Ijarah al-A'mal*, farming workers.

Abstrak

Ijarah adalah memiliki manfaat sesuatu yang mubah pada jangka waktu tertentu dengan adanya iwadh. Ada dua jenis ijarah yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yakni ijarah manfaat, seperti sewa pada suatu barang, dan ijarah amal yang biasa disebut buruh atau tenaga kerja. Di desa totonan, terdapat sebuah praktek ijarah al-a'mal di bidang pertanian, di mana buruh tani tidak diberikan upah atas apa yang dia kerjakan, tetapi sebagai gantinya pemilik lahan juga akan bekerja di lahan buruh tersebut ketika sudah dibutuhkan. Dan praktek ini dilakukan oleh sekelompok petani, sehingga sama-sama memiliki hak dan kewajiban antara petani yang satu dengan petani yang lain. Berdasarkan gambaran tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya akad yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, apa hak dan kewajiban yang mereka tanggung untuk kemudian dilihat dari perspektif hukum Islam. Artikel ini disajikan secara deskriptif kualitatif. Praktek buruh tani yang informasinya diperoleh melalui wawancara dan observasi ini kemudian dilihat dari perspektif hukum Islam yang dalam hal ini menggunakan teori ijarah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh muamalah al-mu'tabarah. Analisis terhadap kasus ini menghasilkan kesimpulan bahwa jika kerja sama di bidang pertanian ini dilakukan dengan menggunakan akad al-ijarah al-a'mal al-musyarakah, maka akadnya tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan pada kepastian akad, objek dan ujahnya. Namun kerja sama ini bisa tetap dilanjutkan tetapi tidak menggunakan akad ijarah melainkan hanya sebatas tolong menolong atau gotong-royong antar petani.

Kata kunci : Ijarah al-A'mal, buruh tani.

A. Pendahuluan

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam turun dengan membawa seperangkat aturan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Adanya aturan ini tentu saja bertujuan agar manusia dapat hidup dalam ketenteraman, kesejahteraan dan jauh

dari hal-hal yang merugikan. Karena itulah semua aturan harus selalu berdasar pada prinsip “menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.

Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Fiqh muamalah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (maliyah) atau tidak berikatan dengan harta (ghairu maliyah) seperti pidana, perdata dan ke-tatanegara-an.

Ada ciri pembeda antara fiqh muamalah dan fiqh ibadah, yang salah satunya adalah bahwa fiqh ibadah memiliki sifat fleksibel. Artinya, hukum dalam fiqh muamalah akan terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan tempat, sesuai kebutuhan manusia. Hal ini tentu saja karena fiqh muamalah berbicara tentang aktivitas sosial manusia, termasuk aktivitas ekonomi yang sangat cepat berkembang.

Dasar fleksibilitas ini adalah kaidah fiqh “hukum asal dalam fiqh muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang”. Dengan demikian, Syariah sebenarnya memberikan ruang gerak yang cukup bebas untuk berkreasi selama tidak bertabrakan dengan larangan-larangan yang telah digariskan oleh Syariah.

Salah satu aktivitas muamalah yang barangkali cukup pesat perkembangannya dan butuh disikapi secara cepat pula oleh fiqh adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan yang mungkin tidak ada satupun manusia yang tidak melakukannya agar mereka bisa senantiasa memenuhi kebutuhan dalam rangka bertahan hidup, melaksanakan syariat dan menebar kemaslahatan untuk alam.

Ijarah (sewa) adalah salah satu transaksi ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Karena ijarah ini tidak hanya berupa sewa manfaat atas barang (ijarah al-manfa'ah), tetapi juga berupa sewa keahlian/pekerjaan atau biasa yang disebut tenaga kerja (ijarah al-a'mal).

Dalam fiqh sebenarnya sudah diatur tentang bagaimana pelaksanaan ijarah yang meliputi landasan hukum syar'i, syarat, rukun serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun praktek ijarah yang dilakukan oleh masyarakat juga berkembang dengan cepat seiring kebutuhan manusia akan transaksi ekonomi. Karena itu, fiqh juga harus bisa menjawab dan memberikan landasan hukum terhadap praktik-praktik muamalah kontemporer ini.

Salah satu bentuk ijarah yang banyak berkembang saat ini adalah al-ijarah al-Musyarakah, yakni sewa yang dilakukan oleh sekelompok penyewa kepada satu orang yang memberi sewa, sehingga manfaat dari barang sewa tersebut menjadi kepemilikan bersama. Hal ini biasanya terjadi kepada sewa manfaat dari suatu barang, seperti sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah yang kemudian ditempati bersama-sama.

Di Madura, terutama di kabupaten Sumenep, ijarah banyak sekali dilakukan di bidang pertanian. Mulai dari penyiapan lahan pertanian, penanaman, perawatan hingga panen. Meski pemilik lahan ikut menggarap, tetapi jarang sekali yang dapat melakukan semuanya sendiri. Maka ijarah terhadap buruh tani adalah sesuatu yang sudah pasti dilakukan.

Masalah yang dihadapi oleh petani adalah kebutuhan modal yang besar untuk masuk di industri pertanian ini, terutama untuk pertanian tembakau yang menjadi tanaman favorit karena keuntungannya yang besar. Modal besar ini dibutuhkan untuk bibit, pupuk, air, perawatan, dan upah buruh tani. Namun di sisi lain, tidak banyak dari para petani yang memiliki modal besar. Karena itu berbagai upaya dilakukan agar industri ini bisa dilakukan seefisien mungkin. Salah satunya adalah dengan urunan buruh tani untuk menekan biaya upah yang jumlahnya tentu tidak sedikit.

Masyarakat di desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, umumnya tergabung di kelompok tani. Kelompok tani ini biasanya didirikan per-RW. Selain masalah pengadaan pupuk dan akses bantuan dari pemerintah, kelompok tani ini juga akan melakukan kerja sama antar anggota dalam hal buruh tani sebagaimana dijelaskan di atas.

Ketika ada salah satu anggota dari kelompok tani ini yang hendak menanam tembakau, maka semua anggota akan ikut bekerja dalam proses penanaman itu. Tidak ada upah yang diberikan bagi yang bekerja. Tetapi sebagai gantinya, ketika ada anggota lain yang juga akan menanam tembakau, mereka juga akan bekerja di situ, tanpa upah juga tentunya, dan begitu seterusnya. Demikian juga saat panen nanti, semua anggota juga akan saling bekerja di lahan anggota yang lain tanpa ada upah.

Sepintas praktek urunan buruh tani di atas mirip al-Ijarah al-Musyarakah. Hanya saja yang berserikat di sini adalah si pemberi manfaat, yang masing-masing mempunyai hak dan

kewajiban terhadap anggota yang lain. Selain itu, praktek ijarah yang dilakukan kemudian memiliki konsekuensi pada adanya praktek ijarah yang lain.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis kemudian tertarik untuk menggali lebih dalam tentang urunan buruh tani ini dilihat dari perspektif hukum islam, khususnya teori ijarah, karena masih belum ada kejelasan tentang akad kerja sama yang digunakan dalam kegiatan ini, apa iwadh yang diterima oleh orang yang sudah bekerja, serta hak dan kewajiban dari semua anggota tersebut.

B. Teori Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Makna operasional upah (*ijārah*) menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shafi'i*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), Sedangkan menurut Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa makna *ijārah* sama dengan sewa-menyewa.

Dari kedua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. yaitu antara sewa dan upah, di mana keduanya memiliki makna operasional yang berbeda. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “tukang becak menyewa becak untuk digunakan bekerja”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik yang dibayar dengan gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.” Dengan demikian, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut dengan *ijārah*.

Secara bahasa, *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, yakni ganti dan upah, sewa jasa, atau imbalan.¹ Sebagian ulama' mengartikan *ijārah* sebagai upah, sementara sebagian yang lain menyebutnya dengan sewa-menyewa.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 114.

Sedangkan *ijārah* menurut syara', ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama':

a. Menurut Shafi'iyah, *ijārah* ialah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ شَرْطٍ مَخْصُوصٍ²

“Memilikkan manfaat dengan adanya imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu.”

b. Menurut Ḥanafiyah, *ijārah* ialah:

عَقْدٌ يُعِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمِسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ³.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

c. Menurut Malikiyah, *ijārah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةٍ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ.

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan”.

d. Menurut Shaikh Shihab al-Din dan Shaikh Umairah, *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا⁴

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

Berdasarkan beberapa penjelasan ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan iwadl tertentu.

Dalam bahasa Indonesia, *ijarah* dikenal dengan istilah sewa menyewa atau upah mengupah.

² Sulaimān bin Muḥammad al-Bujairimiy, *Ḥashiyah al-Bujairimiy 'alā al-Khaṭīb*, jilid VIII (t.tp:t.th) lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 454-456.

³ Ibnu qudamah, *al-Mughni*, Jilid v (Mesir: Mathba'ah al-Imam), 398. lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 454-456.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 454-456.

2. Hukum Ijarah

Adapun yang menjadi dasar hukum *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat al-Ṭālaq ayat 65:6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, “ (al-Ṭālaq: 6)⁵

Kata فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (berikanlah kepada mereka upahnya) menggambarkan bahwa diperintahkan untuk membayar orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka.⁶

- b. Al-Qur'an surat al-Qaṣaṣ ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(al-Qaṣaṣ: 26)

Ayat di atas menjelaskan untuk mengambil seorang yang paling baik dan dapat dipercaya. Jadi dalam al-Qur'an sendiri juga telah dijelaskan tentang kebolehan untuk melakukan *ijārah*.

- c. Hadits Nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَ أَعْلَى الذِّي

حُجْمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah saw pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya.”⁷

⁵al-Qur'an, 65 (*al-Ṭālaq*): 6.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1990), 28.

⁷al-Hafid Zaki al-Din abd. A'zim al-Mundziri, *Ringkasan Shafif Muslim* Terj. Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoeni (Beirut: Mizan, 2002), 567.

d. Hadits Nabi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ يَجْفَ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: “Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.”⁸

Dalam hadis di atas juga menunjukkan dibolehkannya *ijarah*, dengan contoh yang dilakukan oleh nabi Muhammad.

3. Macam-macam Ijarah

Ada beberapa macam ijarah yang dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat

a. Macam-macam Ijarah dari segi objek.

Dilihat dari segi objek, ijarah ada dua macam, yaitu:

- 1) Ijarah manfaat, yakni menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai ma'qud alaih, seperti menyewakan sebuah rumah untuk ditempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai.
- 2) Ijarah a'mal, yakni menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai ma'qud alaih. Seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.

b. Macam-macam ijarah dari segi pemilik manfaat

Ada dua macam ijarah jika dilihat dari pemilik manfaat, yaitu:

- 1) Ijarah khas, yakni ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu.

4. Ijarah musytarakah, yakni ijarah yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang secara berserikat. Misalnya sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah untuk ditempati secara bersama-sama. Maka ujarah ditanggung bersama, dan hak atas manfaat rumah juga dimiliki bersama.

⁸Ibnu Hajar al-Asqalany, al-Hafidz, *fath al-bari juz 5*, Terj A. Hasan (Bandung:CV Diponegoro Cet XV), 459.

5. Hal-hal yang Tidak Dapat Diakad Ijarah

Pada hakikatnya, ijarah adalah menjual atau memilikikan manfaat, maka tidak sah menyewakan pohon untuk dapat diambil buahnya. Begitu juga ketika menyewakan domba untuk diambil bulu, susu dan anaknya, atau menyewakan sumur untuk diambil airnya.⁹

Menurut syafi'iyah, tidak sah mengupah seseorang untuk melakukan perbuatan ta'at yang wajib baginya, seperti salat fardlu dan puasa Ramadhan.¹⁰

6. Rukun Ijarah

Menurut Jumhur, rukun ijarah ada empat:¹¹

- a. Aqidain (dua orang yang berakad), yaitu ajir dan musta'jir. Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), ajir adalah penyewa dan musta'jir adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, ajir adalah pekerja/pemberi jasa dan musta'jir adalah pengupah/penerima jasa. *Ajīr* yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang tertentu disebut *ajīr khāṣ* (pekerja khusus) dan yang bekerja pada orang banyak, tidak terbatas pada orang-orang tertentu disebut *ajīr musytarak* (pekerja umum).¹²
- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul. Ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari aqidain.
- c. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.
- d. Ujrah, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 454-456.

¹⁰ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh al-Islāmī 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, juz (t.tp.:t.p, t.th.), 61.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 454.

¹² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), 83.

7. Syarat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah ini, yakni sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad

Untuk melakukan akad ijarah ini, aqid disyaratkan harus berakal. Maka orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan akad ini. Ulama' hanafiyah tidak mempersyaratkan harus baligh bagi aqid. Namun menurut Syafi'iyah, aqid harus baligh, sebab baligh adalah salah satu syarat seseorang mencapai batas taklif. Sedangkan menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat untuk melakukan akad, tetapi baligh merupakan syarat bagi berlakunya akad tersebut. Sehingga ketika seorang anak yang mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap hartanya, maka akad tersebut hukumnya sah, namun untuk melaksanakannya harus menunggu persetujuan walinya.¹³

b. Syarat pelaksanaan akad

Disyaratkan dalam pelaksanaan ijarah yaitu kepemilikan dan hak kuasa penuh atas barang yang disewakan. Oleh karena itu, ijarah al-fudhuli (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kuasa penuh atau mendapat ijin dari pemilik barang tersebut) tidak dapat dilaksanakan.

c. Syarat sahnya ijarah

Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kerelaan aqidain. Kerelaan ini dapat ditunjukkan dengan ijab dan qabul. Karena itu, tidak sah melakukan akad ijarah bagi orang yang dipaksa.
- 2) Manfaat yang harus tertentu dan diketahui bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan di antara aqidain. Penentuan ini berkaitan dengan barang yang disewakan, manfaat yang didapat dan jangka waktu. Maka tidak sah jika seseorang menyewakan salah

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 458. Lihat juga Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh al-Islāmī 'alā al-Madhābij al-Arba'ah*, juz (t.tp.:t.p, t.th.), 53.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 460-473.

satu dari dua rumahnya tanpa menentukan yang manakah yang akan disewakan dari dua rumah tersebut. Termasuk dalam upah mengupah/sewa pekerja, pekerjaan juga harus ditentukan secara jelas. Maka ketidak-jelasan pekerjaan ini dapat merusak akad ijarah. Ulama berbeda pendapat tentang menentukan pekerjaan sekaligus jangka waktu. Seperti ketika seseorang mengupah seorang penjahit untuk menjahitkan bajunya dalam satu hari. Imam Hanafi mengatakan akad semacam ini fasid, karena seharusnya akad ijarah untuk pekerjaan hanya didasarkan pada selesainya pekerjaan atau jangka waktu saja, bukan kedua-duanya. Akan tetapi menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi, hal tersebut boleh dilakukan dan tidak merusak akad.

- 3) Barang/jasa yang disewakan dapat dimanfaatkan, baik secara nyata maupun secara syar'i. Maka tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan secara nyata, seperti menyewakan rumah yang tidak dapat ditempati, atau tidak dapat dimanfaatkan secara syar'i, seperti mengupah seorang penyihir untuk mengajari ilmu sihir.
- 4) Manfaat yang diakad harus diperbolehkan secara syar'i. Maka tidak sah mengupah seseorang untuk mimum khamr, diajak berzina, membunuh dan lain-lain.
- 5) Pekerjaan yang menjadi objek akad ijarah bukan sesuatu yang memang wajib bagi pemberi jasa sebelum akad ijarah dilakukan, seperti mengerjakan salat fardhu, haji, puasa Ramadhan dan lain sebagainya.
- 6) Ajir tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
- 7) Manfaat harus yang dimaksudkan dengan akad dan sesuai dengan fungsi ma'qud alaih. Maka tidak sah menyewa pohon untuk dijadikan tempat jemuran atau tempat berteduh, karena itu bukan merupakan fungsi dari pohon.

d. Syarat manfaat

Ada beberapa syarat dari manfaat ma'qud alaih yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵

- 1) Dibolehkan. Maka sesuatu yang dilarang tidak sah menjadi manfaat dalam akad ijarah.
- 2) Menerima manfaat melalui mu'awadlah.¹⁶
- 3) Manfaat harus bernilai.
- 4) Dimiliki.
- 5) Tidak mengharuskan memberikan benda, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya.
- 6) Dapat diserahkan.
- 7) Harus benar-benar memberikan manfaat bagi musta'jir. Maka tidak sah mengupah seseorang untuk melaksanakan salat fardhu bagi dirinya.
- 8) Diketahui, yakni ada kejelasan mengenai spesifikasi dan kadarnya.

e. Syarat Ujrah

Syarat-syarat ujrah adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Ujrah harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui. Maka tidak sah menurut Syafi'iyah apabila mengupah/menyewa seseorang yang dibayar dengan diberi pakaian dan makanan, sebab kadar nilainya tidak diketahui. Namun demikian, Ulama Hanafiyah memperbolehkan hal tersebut berdasarkan istihsān. Ulama juga berbeda pendapat tentang ujrah yang merupakan bagian dari ma'qud alaih. Jumhur mengatakan bahwa menjadi fasid akad ijarah yang demikian, seperti orang yang menguliti binatang sembelihan kemudian diupah dengan kulit bintang itu dan orang yang menggiling padi kemudian diupah dengan dedak padi yang dihasilkan, sebab kadar nilai dari ujrah tersebut tidak diketahui. Akan tetapi Malikiyah mengatakan bahwa jika ujrah yang merupakan bagian dari ma'qud alaih

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 473.

¹⁶ Mu'awadlah adalah akad yang memindahkan kepemilikan dengan adanya 'iwadl (ganti).

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 473-478.

dapat diketahui kadar nilainya, maka hal tersebut boleh dilakukan.

- 2) Ujrah tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan ma'qud alaih. Seperti menyewa tempat tinggal dengan ujrah tempat tinggal, menyewa jasa dengan ujrah jasa dan menyewa kendaraan dengan ujrah kendaraan. Menurut hanafiyah, syarat ini merupakan cabang dari pelarangan riba. Mereka mengibaratkan satu jenis tersebut pada illat keharaman riba. Tetapi menurut syafi'iyah, illat riba tidak terwujud dengan hanya semata-mata satu jenis, sebab illat riba ada dua, yaitu satu jenis dan barang ribawi. Dengan demikian, ujrah yang sejenis dengan ma'qud alaih adalah diperbolehkan, dan ujrah tidak harus disyaratkan dengan syarat ini.

f. Ta'liq Akad Ijarah

Sebagaimana tidak sahnya menggantungkan akad jual beli pada sesuatu yang lain, maka demikian juga dengan akad ijarah menurut Hanafiyah. Namun demikian, sah menurut jumhur apabila akad ijarah disandarkan pada *zaman mustaqbal* (masa yang akan datang), atau disandarkan pada tanggungan. Seperti ketika seseorang berkata, “aku tetapkan sebagai tanggunganmu untuk membawakan barang-barang ini ke negara ini pada bulan ini.”¹⁸

C. Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Kabupaten Sumenep

1. Istilah urunan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah urunan berarti sumbangan, sokongan dan iuran. Artinya, ada sekelompok orang yang saling bahu membahu untuk memberikan bantuan dan sokongan pada orang tertentu yang biasanya berupa harta.

Di desa totosan kecamatan batang-batang kabupaten Sumenep, yang mayoritas penduduknya bermata-pencarian sebagai petani, istilah urunan sering kali digunakan dalam

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 454-456.

masalah pertanian. Yakni sebuah istilah yang menunjukkan usaha bersama-sama beberapa orang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan di lahan pertanian milik seseorang.

Masyarakat petani yang kesemuanya tergabung dalam kelompok tani, biasa melakukan urunan ini untuk menyasati agar biaya pertanian tidak terlalu besar, terutama untuk biaya upah buruh tani. Dalam pertanian tembakau misalnya, biaya yang besar dibutuhkan untuk membayar upah buruh untuk menanam, menyiram dan memanen tembakau. Sebab, untuk lahan seluas 60 meter persegi saja dibutuhkan sekitar 17 orang pekerja untuk proses penanaman. Jika masing-masing pekerja diupah sebesar Rp 35.000,-, maka dengan sistem urunan ini sudah bisa menghemat Rp 595.000,- untuk sekali penanaman.

Urunan ini biasanya dilakukan hanya untuk proses penanaman dan panen, tetapi tidak untuk menyiram dan perawatan. Sebab untuk menyiram dan merawat biasanya hanya dilakukan oleh 3 sampai 4 orang, dan jangka waktunya agak lama, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan urunan.

2. Mekanisme

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa hampir seluruh masyarakat di desa Totosan bermata-pencaharian sebagai petani, dan kesemuanya tergabung dalam kelompok tani. Maka jika ada salah satu anggota kelompok tani yang hendak menanam atau memanen tembakau, semua anggota akan bekerja di lahan seorang anggota tersebut. Demikian juga, jika ada anggota lain yang hendak menanam tembakau, maka semua anggota yang belum dan akan menanam tembakau miliknya akan bekerja bersama di lahan anggota tersebut.

Selain karena keharusan dalam urunan ini, pekerjaan yang dilakukan juga terlihat seperti gotong-royong yang didasarkan pada semangat solidaritas. Pada masyarakat pedesaan, hal ini memang biasa dilakukan, tidak hanya dalam masalah pertanian, tetapi juga hal lainnya.

3. Pelaku (Pekerja/buruh)

Yang menarik dalam hal ini bahwa tidak semua yang bekerja di sini adalah orang dewasa yang memang sudah seharusnya bekerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan

bahwa terkadang pekerjaan ini terlihat seperti gotong royong yang pertimbangannya bukan selalu karena upah, tetapi juga karena rasa solidaritas, sehingga seorang pekerja bisa membawa beberapa anggota keluarganya, seperti suami/istri dan anak-anaknya untuk membantu pekerjaan.

4. Hak dan Kewajiban

Ada hak dan kewajiban yang bisa diperoleh dan harus dilakukan oleh para petani. Setiap petani yang tergabung dalam kerja sama ini mempunyai hak untuk dapat dibantu oleh petani yang lain ketika dirinya hendak menanam atau memanen tembakau. Hak yang diperoleh oleh petani ini sebagai balasan atas bantuan yang juga telah diberikan kepada petani yang lain.

Selain hak tersebut, petani juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika seorang petani telah dibantu dalam proses penanaman dan panen tembakau, maka ia pun juga harus membantu ketika petani yang telah membantunya akan menanam atau memanen tembakaunya. Begitu juga berlaku dengan semua anggota kelompok tani yang lain.

Sebenarnya kerja sama ini didasarkan pada kesepahaman saja. Tidak ada aturan ataupun perjanjian yang mengikat. Sehingga istilah hak dan kewajiban secara eksplisit tidak muncul dalam suatu komunitas petani. Hak dan kewajiban ini lebih didasarkan kepada tanggung jawab sosial saja.

5. Pekerjaan

Tidak ada spesifikasi dan ketentuan pekerjaan dalam hal ini. Misalnya berapa meter persegi yang harus dikerjakan atau apa yang harus diselesaikan. Biasanya petani hanya akan bekerja sesuai kebutuhan. Jika petani yang hendak menanam tembakau memiliki lahan seluas 1 hektar, maka itulah yang akan diselesaikan oleh semua orang yang bekerja saat itu. Karena itu, pekerjaan mereka bergantung pada luas lahan yang ada.

Setiap petani memiliki lahan yang berbeda-beda, sehingga beban pekerjaan yang ditanggung oleh buruh juga akan berbeda. Maka berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan, bukan bergantung pada seberapa banyak pekerjaan

yang diberikan orang lain padanya, tetapi bergantung pada seberapa luas lahan yang digarap bersama saat itu.

Pekerjaan ini juga tidak dibatasi oleh waktu. Batasnya adalah sampai pekerjaan itu selesai. Jika lahan yang ditanami cukup luas, maka pekerjaan penanaman bisa lebih dari satu hari. Sehingga pekerjaannya pun bisa sampai berhari-hari. Sebaliknya jika lahan yang digarap tidak terlalu luas, maka pekerjaan bisa selesai hanya dalam satu hari.

Karena pekerjaan ini melibatkan semua orang yang tergabung dalam kelompok tani, maka jumlah lahan yang akan digarap oleh para petani bergantung pada banyaknya anggota kelompok tani tersebut.

Dalam proses penanaman, ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu menyiram tanah, menyebar benih dan menanam benih dengan tingkat kesulitan yang juga berbeda tentunya. Dalam hal ini juga tidak ada ketentuan tentang siapa yang harus melakukan salah satu dari 3 jenis pekerjaan tersebut. Biasanya mereka akan saling bertukar pekerjaan sesuka hati dan sesuai kebutuhan.

6. Upah

Umumnya, orang yang bekerja akan mendapatkan upah berupa uang dan/atau makanan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Namun tidak dengan orang yang bekerja dalam komunitas petani dengan sistem urunan ini. Karena upahnya bukan berupa uang, tetapi berupa pekerjaan serupa yang akan diberikan ketika pekerjaan itu telah dibutuhkan.

Pekerjaan yang diberikan sebagai upah tidak selalu (tidak harus) sama dan sebanding dengan pekerjaan yang didapatkan. Sebagaimana pekerjaan, upah ini juga tidak diatur dan ditentukan. Pekerjaan akan diberikan hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Artinya, besaran upah (pekerjaan) yang akan diterima bergantung pada luas lahan yang dimiliki.

Oleh karena itu, semakin luas lahan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin banyak upah (pekerjaan) yang akan diberikan oleh orang-orang kepadanya, meskipun pekerjaan yang diberikan dirinya pada orang adalah sedikit, karena sempitnya lahan yang dimiliki oleh orang-orang.

Namun demikian, tidak ada yang mempersoalkan masalah ini. Mereka menganggap hal ini adalah sesuatu yang biasa. Barangkali hal ini disebabkan oleh motivasi yang

dimiliki oleh para petani yang lebih didasarkan pada rasa solidaritas.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya juga, bahwa pekerjaan ini melibatkan semua orang yang tergabung dalam kelompok tani, maka banyaknya upah (pekerjaan) yang diterima oleh seseorang bergantung pada jumlah petani. Semakin banyak jumlah petani, maka semakin banyak pula upah (pekerjaan) yang diterima oleh seseorang. Begitu juga sebaliknya.

7. Tidak Melaksanakan Kewajiban

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pekerjaan ini lebih didasarkan pada rasa solidaritas. Hal ini merupakan ciri khas masyarakat pedesaan yang biasa melakukan pekerjaan secara bergotong-royong.

Selain itu, istilah kewajiban (membalas pekerjaan yang telah diterima) juga tidak muncul secara eksplisit. Kewajiban ini hanya didasarkan pada kesepahaman bersama sebagai tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, sebenarnya tidak sanksi khusus bagi anggota kelompok tani yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tidak melaksanakan kewajibannya berarti tidak bekerja di lahan orang lain setelah orang lain bekerja di lahan miliknya. Hanya saja, secara sosial perilaku tersebut dianggap sesuatu yang tidak baik, meski tidak ada ukuran yang pasti juga tentang ketidak-baikannya tersebut, apakah sekedar tidak baik secara etika ataukah kemudian dianggap sebagai hutang.

8. Berakhirnya Kontrak (pekerjaan)

Tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam kerja sama ini. Kerja sama ini akan berakhir jika semua pekerjaan selesai. Pekerjaan dianggap selesai apabila dalam semua lahan sudah ditanami atau semua tembakau sudah dipanen.

D. Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk menentukan hukum urunan buruh tani tembakau ini, ada beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu yang berkaitan akad, aqidain, objek/pekerjaan dan ujah. Maka dalam analisis ini akan dilihat apakah yang telah dilakukan oleh masyarakat petani

desa Totosan sesuai dengan konsep ijarah dalam fiqh muamalah atau tidak.

1. Akad

Dalam sebuah transaksi, penting untuk diperjelas mengenai jenis akad yang digunakan. Penggunaan ini akad ini tentu disesuaikan dengan tujuan dari transaksi tersebut. Sebab, akad yang dilakukan dengan menyalai tujuannya akan mengakibatkan akad tersebut tidak sah.

Secara umum, akad terbagi dua, yaitu *tabarru'* dan *mu'awadlah*. *Tabarru'* adalah akad yang berkonsekuensi terjadi pemindahan kepemilikan tanpa adanya *'iwadl*. Dengan demikian, akan *tabarru'* biasa digunakan untuk transaksi nirlaba yang tujuan untuk tolong menolong dan kegiatan sosial, seperti hibah, waris, memerdekakan budak, *shadaqah*, dan *waqaf*.

Sedangkan *mu'awadlah* adalah akad yang berkonsekuensi terjadi pemindahan kepemilikan dengan adanya *'iwadl*. Akad ini biasa digunakan untuk tujuan bisnis, seperti jual beli dan ijarah.

Untuk melakukan analisis selanjutnya, maka terlebih dahulu harus ditentukan akad apa yang digunakan dalam urunan buruh tani tembakau ini, apakah *tabarru'* atau *mu'awadlah*. Jenis akad dapat diketahui saat melakukan kesepakatan ketika transaksi dan menyatakan *ijab qabul*.

Jika melihat prakteknya, seharusnya kerja sama ini adalah akad *mu'awadlah*, yaitu ijarah. Yakni memiliki jasa berupa pekerjaan pertanian dengan adanya *'iwadl/ ujah* (upah). Karena yang menjadi objek dari akad ini adalah pekerjaan, maka termasuk *al-ijarah al-a'mal*. Selain itu, transaksi ini juga dilakukan oleh beberapa orang yang berserikat. Karena itu, transaksi ini termasuk *al-ijarah al-a'mal al-musyarakah*.

Namun demikian, di masyarakat petani desa toton sendiri tidak pernah menyatakan secara eksplisit tentang akad apa yang digunakan, baik dalam kesepakatan maupun *ijab qabul*. Masyarakat hanya maklum dan sepaham saja dengan kerja sama yang mereka lakukan tanpa memperjelas jenis akad.

Ketidak-jelasan ini berikutnya akan berdampak pada objek, yang dalam hal ini adalah pekerjaan yang harus

dilakukan oleh para buruh, dan ujarah/upah, yang dalam hal ini adalah pekerjaan yang sama yang juga diberikan oleh petani yang sudah menerima jasa.

2. Aqidain

Aqidain yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama urunan buruh tani ini. Tentu saja yang terlibat transaksi ini tidak hanya dua orang, tetapi sekelompok petani yang bersepakat untuk saling bekerja sama dalam penggarapan lahan/sawah.

Melihat para pelaku dari kerja sama ini, semuanya sudah memenuhi syarat. Termasuk anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya, umumnya sudah berada pada usia mumayyiz. Jika mengikuti pendapat mazhab Maliki, anak-anak tersebut sudah dapat melakukan akad ijarah ini dengan persetujuan walinya.

3. Objek/pekerjaan

Objek dari akad ini berupa pekerjaan untuk menggarap tanah/sawah, yaitu menanam atau memanen tembakau. Akan tetapi tidak ada kejelasan dalam akad ini tentang batasan-batasan pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti spesifikasi pekerjaan dan seberapa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Banyaknya pekerjaan bergantung dari luas lahan yang sedang digarap. Sementara petani memiliki luas lahan yang berbeda-beda. Dengan demikian, pekerjaan yang harus diselesaikan juga berbeda-beda dari masing-masing petani.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pekerjaan menanam tembakau, misalnya, ada tiga jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu menyiram, menabur bibit, dan menanam bibit. Ketiga jenis pekerjaan tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Sementara dalam kerja sama ini, tidak ada kejelasan mengenai apa yang harus dikerjakan dari ketiga jenis pekerjaan tersebut. Para pekerja bekerja secara kondisional saja.

Melihat kondisi tersebut, maka pekerjaan semacam ini tidak memenuhi syarat menjadi objek dari akad ijarah, sebab tidak memenuhi salah satu syarat ijarah, yaitu harus diketahui spesifikasi dan kadar dari objek akad tersebut.

4. Ujrah

Ujrah adalah ‘iwadl atas objek/pekerjaan yang telah diterima oleh seorang petani. Dalam kasus ini, ujrah yang diberikan berupa pekerjaan yang sama, yaitu menggarap lahan/sawah untuk menanam atau memanen tembakau.

Setidaknya ada dua masalah dalam hal ujrah pada akad ini. Pertama, ujrah yang diberikan adalah jenis pekerjaan yang sama. Menurut madzhab Hanafi hal tersebut dilarang, sebab antara objek/pekerjaan dan dan ujrahnya adalah satu jenis sehingga serupa dengan riba. Namun begitu, ulama syafi’iyah masih membolehkan, sebab riba tidak akan terjadi dengan hanya semata-mata satu jenis. Riba dapat terwujud jika memenuhi dua ‘illat, yaitu satu jenis dan barang ribawi.

Kedua, sebagaimana objek/pekerjaan dari akad ini, tidak ada kejelasan juga mengenai spesifikasi dan kadar ujrahnya. Karena ujrahnya merupakan pekerjaan yang sejenis, di mana jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan bergantung pada luas lahan yang sedang digarap, maka begitu pula dengan ujrahnya. Dengan demikian, kadar ujrah yang diberikan bukan bergantung pada pekerjaan/manfaat yang diterima, tetapi bergantung pada luas lahan yang sedang digarap. Sehingga pekerjaan/manfaat tidak selalu bernilai sama dengan ujrahnya.

Ujrah yang diterima atau diserahkan oleh masing-masing petani juga berbeda-beda. Sebab masing-masing petani memiliki luas lahan yang berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ujrah dalam akad ini tidak memenuhi syarat, karena tidak diketahui spesifikasi dan kadarnya. Jika mengikuti mazhab Hanafi, ujrah dalam akad ini juga tidak sah karena berupa manfaat yang sejenis.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kerja sama ini dianggap sebagai akad al-ijarah al-a’mal al-musyarakah, maka akad ini tidak sah karena ada beberapa cacat, antara lain ketidak-jelasan akad, ketidak-jelasan objek/manfaat, dan ketidak-jelasan ujrah, termasuk satu jenisnya ujrah dengan manfaat menurut mazhab Hanafi.

Namun demikian, kerja sama ini dapat tetap dilanjutkan, akan tetapi tidak menggunakan akad ijarah, melainkan hanya sekedar tolong menolong atau gotong-royong. Konsekuensinya, tidak ada hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditanggung

oleh masing-masing petani, karena pekerjaan ini dilakukan dengan sukarela.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penjelasan pada BAB sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urunan buruh tani tembakau di desa Totosan kecamatan Batang-batang kabupaten Sumenep adalah kerja sama antar petani di mana ketika ada seorang petani yang hendak menanam atau memanen tembakau, maka beberapa petani yang lain akan bekerja di ladang/sawah petani tersebut. Sebagai upahnya, petani tersebut juga akan bekerja di ladang/sawah para petani yang sudah bekerja di ladangnya. Begitu juga berlaku untuk para petani yang lain.
2. Hukum Islam memandang bahwa praktek semacam ini tidak sah apabila diakad dengan al-ijarah al-a'mal al-musyarakah karena tidak memenuhi persyaratan atau terdapat cacat pada kejelasan akad, objek dan ujah dari akad tersebut. Namun, kerja sama ini dapat terus dilanjutkan, tetapi tidak menggunakan akad ijarah melainkan sekedar tolong menolong atau gotong-royong.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ilm, 1978.

Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005.

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: Alfabeta 2005.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3. Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.

Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Sulaimān bin Muḥammad al-Bujairimiy, *Ḥashiyah al-Bujairimiy 'alā al-Khaṭīb*, jilid VIII.

Ibnu qudamah, *al-Mughni*, Jilid v. Mesir: Mathba'ah al-Imam, t.th.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1990.

al-Hafid Zaki al-Din abd. A'zim al-Mundziri, *Ringkasan Shafif Muslim* Terj. Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoeni. Beirut: Mizan, 2002.

Ibnu Hajar al-Asqalany, al-Hafidz, *fath al-bari juz 5* ,Terj A. Hasan. Bandung:CV Diponegoro.

Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh al-Islāmī 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. t.tp.:t.p, t.th.

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996